



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01 P/PAP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan pemeriksaan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap:

Keputusan KPU Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPU-KT-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan satu Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

Dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

1. Nama : Boy Markus Dawir, SP.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Hanyaan No. 4 Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Pekerjaan : Swasta.
Nomor Telepon : 0811489374
Email : mandosirsinyo93@gmail.com.
2. Nama : Dr. H. Nuralam, SE., M.Si.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 004/008 Kelurahan VIM Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (P N S).
Nomor Telepon : 0811483477
Email : nuralam@gmail.com.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1). Albert Bolang, S.H., M.H., 2). Jean Janner Gultom, S.H., M.H. dan Yuliyanto, S.H., M.H., ketiganya Para Advokat/Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Hukum BMD-ALAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sungai Hanyaan No.4 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Telepon : 08124022007, Email : albert.bolang05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2017;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Pasar Baru Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Telepon : 081344674220, Email : kpu.jayapurakota@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Muhammad Rusliadi S, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LAMRUS & PARTNERS, beralamat di Jalan Santarosa Nomor 09 Kelurahan Argapura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2017;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2017 dan diregister pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor 01 P/PAP/2017, telah mengajukan permohonan pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS SENGKETA/PERMOHONAN A QUO ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016) mendefinisikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sebagai berikut ;

" Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Sengketa antara pasangan calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Bagian Kesatu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016) menyebutkan dengan tegas bahwa *”Mahkamah Agung Berwenang Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan”;*
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan antara Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ;

4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;
5. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan dirugikan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN A QUO ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016) pada Pasal 135A ayat (6) membatasi pengajuan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

8. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017 dan Permohonan Keberatan Pemohon di ajukan pada tanggal 13 Januari 2017 atau 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Dan Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

D. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Permohonan Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut :



10. Bahwa Objek Permohonan Pemohon dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ini adalah terkait ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tertanggal 11 Januari Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017 oleh Termohon KPU Kota Jayapura yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
11. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemohon menemukan bukti yaitu berupa berkas persyaratan Pencalonan dari Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM.;
12. Bahwa kemudian Tim Pemenangan Pemohon memeriksa dan meneliti satu per satu berkas persyaratan Pencalonan dari Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM tersebut, ternyata dan terbukti dengan jelas dan terang bahwa berkas Persyaratan Pencalonan dari Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM TIDAK LENGKAP, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sesungguhnya TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;
13. Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemenangan Pemohon Pasangan Calon BOY MARKUS DAWIR, SP dan DR. H. NURALAM, SE.,M.Si. seketika itu juga melaporkan hasil temuan tersebut kepada Panwaslih Kota Jayapura. Dan atas laporan dari Tim Pemenangan Pemohon Pasangan Calon BOY MARKUS DAWIR, SP dan DR. H. NURALAM, SE.,M.Si. tersebut, Panwaslih Kota Jayapura melakukan pemeriksaan baik terhadap Pelapor dan Terlapor, maupun kepada saksi-saksi, serta juga terhadap berkas dokumen Syarat Pencalonan bakal pasangan calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM ;
14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslih Kota Jayapura atas pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Panwaslih Kota Jayapura dalam Keputusannya / Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PWSL-KT-JYPR/PILKADA/I/2017, tertanggal 9 Januari 2017 berkesimpulan dan memutuskan :

1. Bahwa benar Terlapor yakni KPU Kota Jayapura selaku penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 TERBUKTI telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang Tata Cara dan Prosedur Penerimaan dan Penelitian Berkas syarat Pencalonan milik Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM.
2. Terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura (Termohon) yakni Tidak Cermat dalam meneliti dokumen Pencalonan terutama Form Model B1 KWK Parpol yang digunakan oleh Bakal Pasangan Calon DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan IR. H. Rustan Saru, MM sebagaimana telah dituangkan dalam hasil kajian.
15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslih Kota Jayapura atas pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, maka Panwaslih Kota Jayapura dalam Keputusannya / Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PWSL-KT-JYPR/PILKADA/I/2017, tertanggal 9 Januari 2017 juga MEREKOMENDASIKAN hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengumumkan status laporan dengan menggunakan Formulir A.12 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 2. Meneruskan kepada KPU Kota Jayapura sebagai Rekomendasi Administrasi untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap dokumen syarat pencalonan milik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yakni Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM; dan
 3. Meneruskan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan.
16. Bahwa ketentuan Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016) menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAJIB menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslih Kota Jayapura atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon KPU Kota Jayapura, utamanya dalam tahapan penelitian terhadap dokumen syarat Pencalonan dari bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, Panwaslih Kota Jayapura menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura adalah sebagaimana diuraikan dalam matriks tabel berikut ini :

No:	Partai Pendukung	B.1-KWK.Parpol	SK KUMHAM PENGESAHAN DPP (PUSAT)	SK PENGURUS PROVINSI	SK PENGURUS KOTA	KET
1.	PKB	ADA (Tidak ada nomor Surat Keputusan DPP)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
2.	NASDEM	ADA (ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen.	ADA	ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
3.	HANURA	ADA (ditandatangani oleh Plh Ketua Umum)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
4.	PAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
5.	PKPI	ADA (ditandatangani oleh Pjs Ketua dan Sekjen)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
6.	GOLKAR	ADA (Tidak ada Cap stempel dan tidak ada nomor Surat Keputusan	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
7.	GERINDRA	ADA (Tidak ada Cap stempel Partai)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat
8.	PDIP	ADA (Tidak ada nomor Surat Keputusan DPP dan juga tidak ada cap pengaman tanda tangan Ketua Umum)	ADA	ADA	ADA	Tidak Memenuhi Syarat



Penjelasan :

17.1. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak memuat dan mencantumkan Nomor Surat Keputusan dan juga tidak melampirkan SK Kumham tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PKB yang sah. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

17.2. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NASDEM yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak ditanda tangani oleh Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal Partai NASDEM. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

17.3. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai HANURA yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Hanura. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

17.4. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol. Hal ini telah melanggar Pasal 43 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon harus menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol.

17.5. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKP Indonesia yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak ditanda tangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum PKP Indonesia dan juga tidak memuat Nomor Surat Keputusan serta tidak melampirkan SK Kumham tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PKP Indonesia yang sah. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

17.6. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak memuat Nomor Surat Keputusan serta tidak melampirkan SK Kumham tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah dan juga tidak dicap stempel Partai Golkar. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

17.7. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak dicap stempel Partai Gerindra dan tidak tidak melampirkan SK Kumham tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Gerindra yang sah.

17.8. Bahwa Syarat Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PDIP yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak memuat Nomor Surat Keputusan serta tidak ada cap pengaman tanda tangan Ketua Umum. Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengisyaratkan dan mengharuskan bahwa Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat harus memuat Nomor dan tanggal serta Tanda Tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 39 huruf d angka 3 dan Pasal Pasal 43 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Seluruh Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Formulir Model B.1-KWK PARPOL yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM, seharusnya Termohon menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK SAH dengan alasan sebagaimana penjelasan dari Posita Permohonan Pemohon pada butir 17, dan 17.1 sampai dengan 17.8 tersebut di atas;

19. Bahwa ternyata dan terbukti Termohon KPU Kota Jayapura Tidak melaksanakan dan/atau tidak menindaklanjuti Keputusan, Rekomendasi, dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PWSL-KT-JYPR/PILKADA/II/2017, tertanggal 9 Januari 2017 tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi justru sebaliknya Termohon KPU Kota Jayapura membuat Surat Keputusan yang sangat kontradiktif dan sangat merugikan Pemohon yaitu ;

1. Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tertanggal 11 Januari Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 yang menetapkan ; Membatalkan dan Mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 atas nama :

- a. DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM - IR. H. RUSTAN SARU, MM.
- b. BOY MARKUS DAWIR, SP – DR. H. NURALAM, SE.,M.Si.

2. Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017 yang menetapkan ; Satu Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang memenuhi syarat pasangan calon atas nama DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM - IR. H. RUSTAN SARU, MM.

20. Bahwa dengan demikian Termohon KPU Kota Jayapura telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh karena Termohon tidak melaksanakan dan/atau tidak menindaklanjuti Keputusan, Rekomendasi, dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 02/LP/PWSL-KT-JYPR/PILKADA/II/2017, tertanggal 9 Januari 2017 tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan justru Termohon KPU Kota Jayapura membatalkan dan Mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 atas nama : DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM - IR. H. RUSTAN SARU, MM. Dan BOY MARKUS DAWIR, SP – DR. H. NURALAM, SE.,M.Si. dan dengan menetapkan DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM - IR. H. RUSTAN SARU, MM. sebagai Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017. Pada hal sudah sangat terang benderang bahwa Seluruh Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai Pendukung/Pengusung Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Formulir Model B.1-KWK PARPOL sebagai salah satu syarat Pencalonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM. TIDAK MEMENUHI SYARAT;

21. Bahwa oleh karena Seluruh Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai Pendukung/Pengusung Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang terdapat pada Formulir Model B.1-KWK PARPOL sebagai salah satu syarat Pencalonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM dan IR. H. RUSTAN SARU, MM. tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan maka syarat dukungan paling sedikit 20% kursi DPRD Kota Jayapura adalah juga tidak memiliki syarat dukungan minimal, *maka dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tertanggal 11 Januari Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016*

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017 HARUSLAH DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL;

22. Bahwa berdasarkan seluruh alasan Permohonan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon haruslah ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

E. KESIMPULAN ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka Pemohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.
- Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini.
- Permohonan Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon menetapkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa Termohon KPU Kota Jayapura lalai dan Tidak Cermat dalam meneliti dokumen Syarat Pencalonan terutama Form Model B1 KWK Parpol yang digunakan oleh Bakal Pasangan Calon DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan IR. H. Rustan Saru, MM.
- Bahwa Termohon KPU Kota Jayapura telah melanggar asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, c, d, g, h, i, dan j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Termohon KPU Kota Jayapura telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

g. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sangat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan.

F. PETITUM PERMOHONAN ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dengan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan a quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kota Jayapura untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/Kpu-Kt-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017;

5. Memerintahkan Termohon KPU Kota Jayapura untuk Melakukan Penelitian ulang terhadap dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan IR. H. Rustan Saru, MM;
6. Memerintahkan Termohon KPU Kota Jayapura untuk menerbitkan Surat Keputusan baru Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yang memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon BOY MARKUS DAWIR, SP dan DR. H. NURALAM, SE.,M.Si. dan tidak mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Bakal Pasangan Calon DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan IR. H. Rustan Saru, MM;
7. Menghukum Termohon KPU Kota Jayapura untuk membayar biaya perkara dalam sengketa Permohonan Keberatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

NO	KODE Pemohon (P)	ALAT BUKTI	KET
1	P.1.	Surat Nomor 001/K.Panwas.Kota_JPR/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017. tentang : Penerusan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 9 Januari 2017	
2.	P.2.	Surat Nomor : 002/K.Panwas-Kota.JPR/I/2017 tertanggal 09 Januari 2017 tentang : Pemberitahuan Status Penanganan laporan Dugaan pelanggaran.	
3.	P.3.	Keputusan Panwas tentang Kajian Dugaan pelanggaran Nomor: 02/LP/PWSL-KT.JYPR/PILKADA/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017. Pokok Permasalahan : Dugaan pelanggaran administrasi tentang Syarat Pencalonan. DR.Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H Rustan Saru, MM.	
4.	P.4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 tentang : Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota jayapura Tahun 2017.	
		Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Hasil penelitian syarat pencalonan bagi pasangan bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota dalam Pilkada Kota Jayapura periode tahun 2017-2022.	



5.	P.5.	Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 18/ SUS-GUB.PP/XII/2017 Kepada Bpk Presiden Republik Indonesia, tertanggal 29 desember 2016 tentang : Laporan dan Mohon perhatian terhadap Pemilukada Kota Jayapura surat di tujuhan kepada President Republik Indonesia.	
6.	P.6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT-Jpr/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017. Tentang : Pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPU-KT-Jpr/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan wakil walikota Jayapura tahun 2017.	
7.	P.7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 04/Kpts/KPU-KT-Jpr/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 Tentang : Penetapan satu Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan wakil walikota Jayapura tahun 2017.	
8.	P.8.	Dokumen Syarat pencalonan dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tidak melampirkan SK Pengurus DPP berdasarkan pengesahan kemenkumham dan pengurus DPD Provinsi	
9.	P.9.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai Nasdem ditandatangani oleh Ketua Umum dan <u>Sekretaris Jenderal an Nining Indra Saleh</u> Penjelasan : Sdr Nining Indra Saleh, tidak terdaftar sebagai Sekjen dalam kementerian Hukum dan HAM pada saat menandatangani B.1 KWK PARPOL. Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	
9.	P.9.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai Hanura tertanggal 9 September 2016, ditandatangani oleh Ketua Umum dan <u>Wakil Sekretaris Jenderal</u> Penjelasan : Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	
10	P.10.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai PAN Tidak memiliki Cap Partai, dan tidak ditandatangani oleh KETUM sesuai SK kemenkumHAM. Penjelasan : Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	



11.	P.11.	Dokumen B.1.KWK PARPOL Partai PKPI Penjelasan Ditandatangani Oleh Plt Ketua Umum. Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	
12	P.12.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai GOLKAR Tidak memiliki Cap Partai, dan tidak ditandatangani oleh KETUM Penjelasan : Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	
13.	P.13.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai GERINDRA Tidak memiliki Cap Partai. Penjelasan : Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang	
14.	P.14.	Dokumen Model B.1 KWK -PARPOL, Partai PDIP Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
15.	P.15.	Kartu Tanda Pengenal Advokat : Atas nama : Albert Bolang, SH.,MH.	
16.	P.16	Kartu Tanda Pengenal Advokat : atas nama : Jean Jenner Gultom, SH.	
16	P.16.	KTP an. Boy Markus Dawir, SP.	

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan Jawaban pada tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pihak Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) atas Permohonan yang diajukan, karena disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat Formiil maupun Materiil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (14), yang menjelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ”.

2. Bahwa kemudian Jika merujuk pada pasal 135A ayat (1) dan (2) yang menjelaskan

Ayat (1). *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.*

Selanjutnya jika dilihat pada pasal 73 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan:

- (1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.*
- (2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

Maka dengan ini, pada Pasangan Calon Pemilihan yang dirugikan Akibat dikeluarkan Keputusan oleh KPU Kota tentang Pembatalan pasangan Calon Pemilihan, yang diakibatkan karena melakukan Pelanggaran sesuai pasal 73 ayat (1) lalu melalui Tahapan Pemeriksaan dan Putusan oleh Panwas Pilkada Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kepada Pasangan Calon Tersebut, sehingga berdasarkan Putusan tersebut yang merupakan obyek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan selanjutnya Pasangan Calon dapat Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung RI.;

3. Bahwa proses atau mekanisme yang menjadi dasar Hukum Pengajuan Permohonan ke Mahkamah Agung RI adalah berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22B dan 135A Undang Undang nomor 10 Tahun 2016, jika terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, namun dikarenakan BELUM atau TIDAK ADA proses Tahapan Pemeriksaan oleh Panwas Pilkada Kota Jayapura, dan/atau Bawaslu Provinsi sehingga Keputusannya pun Tidak Ada;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (2) yang Menerangkan :

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

Maka dengan tidak dikeluarkannya Putusan Panwas Pilkada Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu maka Syarat Formil atas Permohonan Pemohon belum terpenuhi dan cacat Hukum ;

5. Bahwa, Dasar Hukum Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, adalah sudah dan/atau telah melalui Tahapan Sengketa Pemilihan diantaranya melalui Musyawarah Panwas Pilkada Kota Jayapura, Sidang Banding PTTUN Makassar, dan melalui pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI, yang bersifat FINAL dan MENGIKAT yang berdasarkan pada PERMA 11 Tahun 2016 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (10) (*Bukti Terlampir*) ;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) – (11) yang menerangkan :

(1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

(2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*



- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari”.

Sehingga secara Hukum SAH atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 575 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 5 Januari 2017;

7. Bahwa berdasarkan pada poin 3 dan 4 diatas maka *Tenggang waktu Pengajuan Permohonan* oleh Pemohon pun juga cacat Hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosesnya tidak melalui mekanisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa kemudian jika melihat Undang Undang 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (12) yang menjelaskan : (12) *"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara"*.

maka proses pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Cacat Hukum dikarenakan Batas Waktu Penyelesaian sengketa Pemilihan HARUS terselesaikan sesuai ketentuan Pada pasal 154 ayat (12) jika Pemungutan suara tertanggal 15 Februari 2017 maka Penyelesaian Sengketa Pemilihan sudah BERAKHIR baik pengajuan permohonan sampai pada Putusan di semua Tingkatan pertanggal 15 Januari 2017.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa, pada poin 10, alasan permohonan pemohon yang mana merupakan obyek sengketa yaitu Penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, telah bertentangan dengan maksud penjelasan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (14) berikut penjelasannya:

" Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika merujuk pada Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22B dan 135A Undang Undang nomor 10 Tahun 2016, terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, BELUM atau TIDAK melalui Pemeriksaan oleh Panwas Pilkada Kota Jayapura, dan/atau Bawaslu Prov, sesuai Pasal 135A ayat (2) yang Menerangkan :

"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.;

3. Bahwa pada poin 11, 12, dan 13 yang menyatakan hasil telaah oleh Tim Pemenangan Pemohon terkait dokumen Pencalonan Pasangan Calon lain, bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, dan Termohon TIDAK pernah mengeluarkan Dokumen Pencalonan lain kepada Pemohon, sehingga dokumen yang menjadi temuan tersebut Patut dipertanyakan keabsahannya secara Hukum;
4. Bahwa pada poin 14, dan 15 yang menyatakan hasil pemeriksaan, penelitian Dokumen Pencalonan yang dilakukan oleh pihak Panwas Pilkada Kota Jayapura tertanggal 9 Januari 2017, sesungguhnya telah Kadaluarsa berdasarkan tahapan Penelitian berkas Pencalonan yang sudah dilakukan penelitian, Verifikasi sebagai fungsi Pengawasan oleh Panwas Pilkada Kota Jayapura terhadap Termohon dan Tim Pasangan Calon pertanggal 21 September 2017 (tertuang dalam model TT.1.KWK), Keputusan Rapat Pleno pertanggal 1 Oktober 2016 (tertuang dalam Berita Acara dengan model BA.HP.KWK), serta Keputusan Rapat Pleno tertanggal 11 Oktober 2016 (tertuang dalam Model BA.HP.PERBAIKAN-KWK) dan tidak ditemukan Pelanggaran administrasi Pemilihan dengan dibuktikan tidak adanya Rekomendasi oleh Panwas Pilkada Kota Jayapura terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Termohon sudah dan/atau telah menjawab surat tersebut pertanggal 11 Januari 2017 (*Bukti Terlampir*) ;
5. Bahwa pada poin 16, perihal mengenai pasal 139 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak ada, tetapi ada pada UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 139 ayat (2) , dan yang dimaksud dengan Pelanggaran Pemilihan bukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada hasil penelitian, dan pemeriksaan tersebut ;

6. Bahwa, pada poin 17 mulai 17.1 – 17.8, mengenai pernyataan Pemohonon Pemohon terkait syarat Pencalonan dari Pasangan Calon lain TIDAK BENAR, dan Termohon sudah menindaklanjuti ke KPU Provinsi pertanggal 4 Januari 2017 perihal Dokumen Pencalonan Tersebut, Tim Pemenangan Pemohon pertanggal 6 Januari 2017, serta menjawab Rekomendasi Panwas Pilkada Kota Jayapura (*Bukti Terlampir serta bisa diakses melalui web. Resmi www.pilkada2017.kpu.go.id*);
7. Bahwa, pada poin 18 mengenai Permohonon Pemohon terkait syarat Pencalonan dari Pasangan Calon Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru TIDAK BENAR dan terkesan Mengada-ada, (*Bukti Terlampir*) ;
8. Bahwa, pada poin 19 dan 20 mengenai Permohonon Pemohon TIDAK BENAR, dan terkesan Mengada-ada terkait surat Keputusan 03 dan 04 yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor ; 575 K/TUN/PILKADA/2017 , tertanggal 5 Januari 2017 (*Bukti Terlampir*);
9. Bahwa, pada poin 21 dan 22 mengenai Permohonon Pemohon TIDAK BENAR, dan terkesan Mengada-ada, karena seluruh Administrasi Pencalonan yang dilakukan oleh Termohon sudahlah Tepat dan Benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

KESIMPULAN

1. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT Jpr/X/2016; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; di dasarkan Pada PUTUSAN KASASI PERKARA NOMOR : 575 K/TUN/PILKADA/2016;
2. Bahwa Permohonan Pemohon telah kadaluarsa (lewat waktu), dimana proses keberatan terhadap Administrasi Pasangan Calon telah terlewati;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan TIDAK sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku, dimana harus melalui Mekanisme di Bawaslu atau Panwas Pilkada Kota Jayapura;
4. Bahwa Materi Permohonan Pemohonan sangat tidak jelas dan kabur, karena Perihalnya tentang Surat Keputusan Termohon yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DI BATALKAN Pasangan Calon Atas Nama BOY MARKUS DAWIR DAN NUR ALAM, namun dalam Pokok Perkara lebih mempersoalkan Administrasi Pasangan Calon Atas nama : BENHUR TOMI MANO dan RUSTAN SARU.

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas beserta bukti-bukti yang telah kami lampirkan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang kami Muliakan, agar kiranya berkenan dan kami meminta untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPESE :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya atau;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPU-KT Jpr/X/2016;
4. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Agung terhadap Pemohon untuk memulihkan nama baik Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan akibat yang timbul atas Permohonan sengketa Pemilihan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

NO	KODE TERMOHON	ALAT BUKTI	KETERANGAN
----	------------------	------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang ; Pembatalan dan Pencabutan SK KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016Tentang ; Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017	fotokopi sesuai asli
2.	Bukti T-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang : Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017	Fotokopi sesuai asli
3.	Bukti T-3	Berita Acara Rapat Pleno nomor : 03/PL/KPU-KT-JPR/II/2017. Tentang Rapat Pleno Pembatalan dan Pencabutan SK KPU Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016Tentang; Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017 dan Penetapan Satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017	Fotokopi sesuai asli
4.	Bukti T-4	Salinan Putusan PT TUN Makassar dengan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.	Fotokopi sesuai asli
5.	Bukti T-5	Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 575/K/TUN/PILKADA/2017.	Fotokopi sesuai asli
6.	Bukti T-6	Hasil Keputusan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Nomor: 003KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tertanggal 11 November 2016.	Fotokopi sesuai asli
7.	Bukti T-7	Hasil Keputusan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Nomor: 001/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016	Fotokopi sesuai asli
8.	Bukti T-8	Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/.atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.	Fotokopi dari fotokopi
9.	Bukti T-9	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/.atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.	Fotokopi dari fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti T-10	Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Fotokopi dari fotokopi
11.	Bukti T-11	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	Fotokopi dari fotokopi
12.	Bukti T-12	Surat TIM Pemenangan BMD-ALAM Nomor : 017/TP.BMD-NA/I/2017, Yang Ditujukan Kepada Ketua KPUD Kota Jayapura Perihal : Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura, beserta <i>Lampiran pengumuman status Laporan</i> Panwas Kota Jayapura.	Fotokopi sesuai asli
13.	Bukti T-13	Hasil Kajian Panwas Kota Jayapura Tentang Penelitian dugaan Pelanggaran Nomor ; 02/LP/PWSLKT.JPR/PILKADA/I/2017	Fotokopi sesuai asli
14.	Bukti T-14	Surat KPU Kota Jayapura Nomor :04/KPU-KT/030-434279/I/2017, Perihal ; Jawaban KPU Kota Jayapura Terhadap Rekomendasi Panwas Kota Jayapura, Tanggal 11 Januari 2017, beserta Rekaman Video (soft copy Flashdisk) Pendaftaran Penelitian berkas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota BTM-HARUS yang diawasi Langsung oleh Pihak Panwas Pilkada Kota Jayapura tanggal 21 September 2016	Fotokopi sesuai asli
15.	Bukti T-15	Turunan Jawaban KPU Kota Jayapura Terhadap atas Tuntutan TIM Kampanye Pasangan Calon BMD-ALAM, Tanggal 11 Januari 2017.	Fotokopi sesuai asli
16.	Bukti T-16	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaiki Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Calon milik Pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK.)	Fotokopi sesuai asli
17.	Bukti T-17	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura milik Pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODELTT.1-KWK.).	Fotokopi sesuai asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Bukti T-18	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Calon milik Pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODEL BA.HP KWK.).	Fotokopi sesuai asli
19.	Bukti T-19	Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
20.	Bukti T-20	Keputusan DPP Partai Nasdem Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
21.	Bukti T-21	Keputusan DPP Partai HANURA Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
22.	Bukti T-22	Surat Keputusan DPP PAN Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru.	Fotokopi sesuai asli
23.	Bukti T-23	Keputusan DPP Partai GOLKAR Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru. (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
24.	Bukti T-24	Keputusan DPP Partai GERINDRA Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru. (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
25.	Bukti T-25	Keputusan DPP PDI Perjuangan Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru. (MODEL B.1-KWK PARPOL).	Fotokopi sesuai asli
26.	Bukti T-26	Dokumen PEMBANDING Surat Keputusan DPP Partai NASDEM Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sarolangun Provinsi Jambi. Tahun 2017 (MODEL B.1-KWK PARPOL). Dan Lampiran Keputusan DPP Nasdem di wilayah Lain di Indonesia.	Scan sesuai Asli Berasal dari Web Resmi



			(www.pilkada2017.kpu.go.id)
27.	Bukti T-27	Surat Kementerian Hukum dan HAM yang Menjelaskan Tentang Perubahan KETUM Partai Hanura dari H. Wiranto berubah Menjadi Pjs KETUM H. Chairuddin Ismail beserta lampiran Keputusan DPP Partai Hanura Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017 (MODEL B.1-KWK PARPOL). Dan Lampiran Keputusan DPP Hanura di wilayah Lain di Indonesia.	Fotokopi dari Scan sesuai Asli Berasal dari Web Resmi (www.pilkada2017.kpu.go.id)
28.	Bukti T-28	Dokumen PEMBANDING Surat Keputusan DPP PAN Tentang Persetujuan Pasangan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong. Tahun 2017 (MODEL B.1-KWK PARPOL). Dan Lampiran Keputusan DPP PAN diwilayah Lain di Indonesia.	Scan sesuai Asli Berasal dari Web Resmi (www.pilkada2017.kpu.go.id)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan pemeriksaan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPU-KT-Jpr/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan satu Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 (vide bukti P-6, P-7 dan T-1);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 5 Januari 2017 dan sesungguhnya keputusan pejabat (KPU) seperti ini merupakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dikecualikan sebagai objek gugatan di PTUN sebagaimana dilindungi oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sengketa *in litis* bukan merupakan sengketa "Pelanggaran Administrasi Pemilihan" sebagaimana dimaksud Pasal 135 A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 135 A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan pemeriksaan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh : BOY MARKUS DAWIR, S.P. dan DR. H. NURALAM, S.E., M.SI., tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.